

**ALASAN TINGGINYA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MASAMBA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**



**ALASAN TINGGINYA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MASAMBA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

Bella Jafar
Nim. 18 0301 0059

Pembimbing :

1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc, M. HI

Penguji :

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
2. Sabaruddin, S. HI., M. H

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bella Jafar
NIM : 18 0301 0059
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya.

Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Juli 2022

Membuat pernyataan

Bella Jafar
18 0301 0059



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Alasan Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Masamba Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh Bella Jafar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0059, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, Tanggal 17 Oktober Tahun 2022 Masehi bertepatan Tanggal 21 Rabiul Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 12 Juli 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. A.Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 2001 12 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف ال
نبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه
اجمعين.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini dengan judul “Alasan Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Masamba Presfektif Hukum Islam” setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari bahwa, Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi

ini.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Jafar Musa dan Hanna Icung yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga dewasa, dan segala yang telah diberikan kepada saya, serta saudara saya Evhi Lasmini Jafar, Muhlis Jafar, Dahlia Jafar, Muharram Jafar, Mutmainna Jafar, dan Rasya Jafar yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT., mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT., terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S. E., M. M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati B, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. Andi Sukmawati

Assaad, S. Ag., M. Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.

4. Dosen Pembimbing Akademik Dr. Helmi Kamal, M. HI yang telah memberikan bimbingan akademik.

5. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M. Pd dan Nirwana Halide, S. HI., M. H yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.

6. Penguji I dan Penguji II Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag dan Sabaruddin, S. HI., M. H yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

7. Kepala Unit Perpustakaan H. Madehang, S. Ag., M. Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.

9. Dosen Fakultas Syariah Rustan Darwis, S. Sy., M. H yang telah memberikan masukan kepada peneliti hingga sampai pada tahap ini.

8. Ketua Pengadilan Amirullah Arsyad, S. HI M. H dan Panitera Haryanti, S.H Pengadilan Agama Masamba yang banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama peneliti menjalani penelitian.

10. Sahabat saya Saniar Johan, Nurul Magfirah, Herlinda, Nada Kamal dan Nurfina, yang telah membantu peneliti hingga sampai pada tahap ini.

Palopo, 4 Juni

2022

Peneliti,

Bella Jafar

NIM. 18 0301 0059

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf,

yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفًا : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هُوْلًا : *hauła* BUKAN *hawła*

3. Penelitian Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشمسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsalah*

البلادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfâl*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَّةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِينَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمَ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam Penelitian naskah ilmiah dipergunakan sesuai

asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dînullah*

بِاللَّهِ : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan Skripsi sebagai berikut:

Questioner = Angket

Field Research = Penelitian Lapangan

Interview = Wawancara

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

SWT., = *Subhāna Wa Ta 'Ala*

SAW., = *Sallallāhu 'Alaihi Wa Sallam*

Q.S = Qur'an Surah

KHI = Kompilasi Hukum Islam

KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

No = Nomor

Cet = Cetakan

UU = Undang-Undang
RI = Republik Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xi
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR AYAT	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Oprasional	6



BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Alasan Tingginya Cerai Gugat.....	10
C. Pengertian Perceraian.....	11
D. Pengertian Cerai Gugat.....	14
E. Hukum Cerai Gugat.....	15
F. Kerangka Berfikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Subjek Penelitian.....	26
D. Sumber Data.....	27
E. Instrumen Penelitian.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data.....	29
H. Keabsahan Data.....	31
BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Data Lokasi Penelitian.....	33
B. Alasan Istri Melakukan Cerai Gugat.....	42
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat.....	60
BAB V PENUTUP	65

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	65
C. Implikas.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	72



DAFTAR AYAT

QS. al-Baqarah Ayat 226.....

16


QS. al Baqarah Ayat 229.....

18

Surah An-Nisa Ayat 130.....

20





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	23
Gambar 2.2 Struktur Organisasi	36

ABSTRAK

Bella Jafar, "*Alasan Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Masamba Presfektif Hukum Islam*" Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Palopo, Pembimbing (1), Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd (2) Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc, M. HI.

Permasalahan pokok pada penelitian ini adalah 1) Apakah alasan istri melakukan cerai gugat kepada suami di Pengadilan Agama Masamba 2) Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Masamba

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis normative dan yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu editing dan klasifikasi dan verifikasi dan analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya kasus perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami hal tersebut menjadi persoalan yang menarik karena perceraian seharusnya berasal dari pihak laki-laki melalui cerai talak, meskipun dalam agama perempuan berkah mengajukan perceraian, namun persepsi masyarakat masi menganggap hal ini sebagai sesuatu yang tabu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Masamba diantaranya faktor ekonomi, perselingkuhan, pertengkaran terus menerus, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Alasan Cerai Gugat, Hukum Islam, Pengadilan Agama Masamba.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

manusia merupakan makhluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Setelah kita dilahirkan diberikan pula insting atau naluri untuk hidup bersama orang lain. Demikian pula dengan wanita dan pria yang saling membutuhkan saling mengisi serta tak mudah untuk saling melepaskan. Begitu pula dengan wanita yang merasa tidak sempurna tanpa didampingi sosok pria sekalipun dia beralaskan emas dan permata begitupun sebaliknya tidak akan sempurna hidup seorang pria tanpa kehadiran wanita sebagai pelengkapannya.¹

Perceraian merupakan hal yang tidak di perbolehkan dalam pandangan Agama maupun dalam lingkungan Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal yang buruk terjadi di dalam rumah tangga. Namun demikian, agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk agama untuk menentukan jalan yang terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian, perceraian merupakan hal yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Hukum positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila

¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 77

memenuhi unsur cerai, antaranya karena terjadi perselisihan yang menimbulkan percekocan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak



berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.²

Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat. Terjadinya perceraian dalam rumah tangga disebabkan adanya beberapa hal yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi baik suami maupun istri. Misalnya, suami yang tidak pernah lagi memperhatikan istrinya ataupun sebaliknya. Suami tidak memberikan nafkah terhadap istri baik nafkah lahir maupu batin ataupun terjadi perselisihan diantara keduanya tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai atau kekeluargaan, maka solusi terakhir yang ditempuh keduanya adalah dengan jalan perceraian.³

Secara asyara' cerai gugat adalah berpisahanya suami dan istrinya dengan memberikan ganti yang diambil suami dari istrinya. Namun demikian, kekalnya suatu rumah tangga yang akan dicapai itu tergantung kepada setiap pasangan suami istri bersangkutan. Artinya apabila sebuah rumah tangga itu tidak dijalani dengan sikap keterbukaan, saling perhatian, saling menyayangi dan sikap saling berfikir positif, hal ini dapat menimbulkan konflik dan masa suram yang dihadapi sebua rumah tangga.⁴

Angka perceraian dikalangan masyarakat Masamba sangat

² Budi Susilo, *Prosedur Cerai Gugat*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2007), 21

³ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 86.

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Islam* (Cet. 1 Jakarta: Amzah, 2010), 346.

memprihatinkan, hal ini dapat dilihat dari banyak wanita memiliki status janda, maupun pria yang memiliki status duda, dan umumnya mereka yang memiliki status tersebut bukan bercerai karena ditinggalkan pasangan, namun mereka bercerai hidup dalam arti kata keduanya memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

Islam mensyariatkan perceraian, itu bukanlah berarti bahwa agama Islam menyukainya atau sekurang-kurangnya bersifat pasif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadi perceraian dari suatu perkawinan, tetapi agama Islam tetap memandangnya sebagai suatu yang tidak diinginkan terjadinya karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam Indonesia hak dan kewajiban setiap warga Negara adalah sama.⁵

Maraknya perceraian dimasyarakat karena banyaknya persoalan rumah tangga yang tidak terselesaikan dengan bijak seringkali menjadi acuan dan alasan perceraian itu sendiri, mereka yang telah melakukan perceraian merupakan pelanggar norma sosial yang seringkali dianggap telah gagal dalam mengurangi bahtera rumah tangga dalam masyarakat. Jika pada masalah proses perceraian dalam pernikahan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan kini persepsi bahwa bercerai sudah menjadi suatu fenomena yang umum dimasyarakat. Berbagai macam faktor menjadi alasan bagi istri, sehingga mengajukan cerai gugat terhadap suaminya

⁵ Muhammad Arif Kurniawan, *Cerai Gugat Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga*, Skripsi, (Yogyakarta: 2010)

baik di faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. Undang-Undang perkawinan membedakan antara perceraian atas hendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas hendak istri disebut cerai gugat.⁶

Fakta menunjukkan tingginya kasus perceraian umat Islam di Indonesia dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama kasus cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh pihak istri).⁷ Dibeberapa daerah, jumlah cerai gugat bahkan lebih dari dua kali lipat dibanding cerai talak. Tingginya gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami, di samping kasus-kasus perselingkuhan, poligami dan KDRT. Dan perempuan yang bekerja dapat meningkatkan resiko perceraian. Saat ini, perselisihan keluarga yang menyebabkan perceraian bukan lagi suatu hal yang tabu ataupun aib yang harus ditutupi.

Pengadilan Agama (PA) Masamba telah menerima 111 perkara cerai sepanjang Tahun 2022, pada Bulan Januari 29 Perkara, Februari 34 perkara, dan pada bulan maret 48 perkara. Dari data yang diperoleh di Pengadilan Agama Masamba, saat ini perkara cerai yang ditangani perkembangan jaman seperti saat ini, media elektronik sebagai wadah komunikasi semakin canggih dan jika tidak disikapi dengan bijak, itu dapat memicu timbulnya keretakan rumah tangga seseorang. Dengan

⁶ A. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 202

⁷ Nasaruddin Umar, *Problem Perceraian di Lingkungan Masyarakat Muslim*, dalam Ulin Na'mah, *Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 8.

adanya kemajuan kehidupan berumah tangga pada zaman sekarang ini, sering terjadi berbagai macam kasus perceraian yang dijumpai dilingkungan masyarakat ataupun dilingkungan pengadilan agama yang mana cerai gugat lebih tinggi disbanding dengan cerai talak walaupun sebenarnya adalah suami memiliki hak lebih untuk menceraikan istrinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan menulis Skripsi dengan judul ; "Alasan Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Masamba Presfektif Hukum Islam"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan masalah yang akan menjadi bahan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah alasan istri melakukan cerai gugat kepada suami di Pengadilan Agama Masamba?
2. Bagaimanakah pandangan hukum keluarga Islam terhadap alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Masamba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bagi peneliti, mengemukakan tujuanpeneliti ansebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan istri melakukan cerai gugat kepada suami di Pengadilan Agama Masamba.
2. Untuk mengetahui bagaimana padangan hukum keluarga Islam

terhadap alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Masamba?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu:

1. Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kasus penyebab tingginya cerai gugat berdasarkan usia perkawinan di kota Masamba. Serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap cerai gugat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini tentunya akan sangat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya para pembaca tentang peraturan cerai gugat dalam UU dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

E. Defenisi Oprasional

Defenisi Oprasional dalam penelitian bagi peneliti menyimpulkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup, diperlukan dan batasan defenisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul dan pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Tingginya cerai gugat

Tingginya cerai gugat adalah suatu gugatan yang di ajukan istri atau suami ke pengadilan atau memutuskan ikatan antara suami dan istri dari ikatan pernikahan yang sah.

2. Alasan cerai gugat

Alasan terjadinya cerai gugat adalah terjadinya perselisihan terus-menerus antara kedua bela pihak.

3. Dampak hukum

Dampak hukum adalah akibat yang di timbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud lahir, berubah atau lenyap suatu keadaan hukum.

4. Prsfektif hukum islam

Prsfektif hukum adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umay-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang di ungkapkan penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Cici Hamdana Daud, Fakultas Syariah IAIN Palopo dengan Judul Skripsi "Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo". Pembahasan dalam skripsi ini mengenai cerai gugat aparatur sipil Negara dari tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami penurunan.faktor penyebab cerai gugat aparat sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu adanya perselisihan secara terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, karena faktor ekonomi, dan mabuk-mabukan.⁸¹ Perbedaan

¹ Cici Hamdana Daud, *Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil, Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Kota Palopo*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah,2018).

penelitian drngan penulis yakni peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai kasus cerai gugat aparatur sipil Negara



sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada alasan tingginya cerai gugat di pengadilan agama masamba prespektif hukum keluarga Islam.

2. Anandiya Istisa Putri, Fakultas Syariah IAIN Palopo dengan Judul Skripsi “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad Di Pengadilan Agama Kota Palopo”. Pembahasan dalam Skripsi ini mengenai Majelis Hakim menimbang berdasarkan fakta di persidangan tergugat sudah tidak lagi beragama Islam, maka dinyatakan bahwa tergugat murtad. Serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa sejak tahun 2013 penggugat dan tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya, serta tergugat telah keluar dari agama islam.² Perbedaan penelitian dengan penulis yakni peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai analisis putusan hakim dalam perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya mengenai alasan tingginya cerai gugat prespektif hukum keluarga islam.

3. Nilam Adria Sari, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Dengan judul Skripsi “Determinasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam)”. Pembahasan Dalam

² Anandiya Istisa Putri, *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad Di Pengadilan Agama Kota Palopo*, Skripsi (Intitut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, 2021).

Skripsi Ini Mengunai Peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju kelas II yaitu sebelum memutuskan perkara, majelis Hakim terlebih dahulu mempunyai kewajiban untuk menasehati penggugat atau tergugat didalam majelis persidangan. Selain itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian, tentunya dalam hal ini sangat mendasar, terutama pada pengadilan agama yang memiliki wewenang untuk memutuskan, apakah perceraian layak atau tidak untuk di laksanakan.³ perbedaaan penelitian dengan penulia yakni peneliti menfokuskan penelitiannya mengenai determinasi cerai gugat analisis hukum Islam sedangkan penulis menfokuskan penelitiannya mengenai alasan tingginya cerai presfektif hukum keluarga Islam.

4. Derlina, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Watampone dengan judul Jurnal "Cerai Gugat Presfektif Perundang Undangan di Indonesia". Pembahadsan dalam Jurnal ini Mengenai Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone dari tahun ke tahun masi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, peristiwa cerai gugat lebih besar jumlahnya di bandingkan peristiwa cerai talak.⁴

B. Alasan Tingginya Cerai Gugat

Perceraian selalu memberikan dampak yang mendalam bagi

³ Nilam Adria Sari, *Determinasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (ANalisis Hukum Islam)*, Skripsi, (Institut Agama Negri Islam Parepare, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, 2019).

⁴ Darlina, *Cerai Gugat Presfektif Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klas 1B Watampone Pada Tahun 2010-2012)*, Jurnal, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Watampona, 2012).

anggota keluarga, meskipun tidak semua perceraian akan berdampak negatif, perceraian adalah cara terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi para pihak, tetapi juga berdampak positif.⁵

Sebelum perceraian, biasanya banyak terjadi konflik dan perselisihan. Akhir-akhir ini banyak sekali masalah keluarga, termasuk perceraian. Kasus perceraian seorang suami istri sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan, sehingga bisa dibayangkan berapa banyak keluarga yang benar-benar melewati tahap kehidupan yang sangat tidak terduga.

Alasan untuk peningkatan kemungkinan perceraian dimasyarakat adalah pertama-tama "status sosial ekonomi". Pasangan dengan pendapatan rendah dan pendidikan rendah lebih mungkin untuk bercerai. Wanita bahkan yang telah menerima pendidikan lebih (lima tahun atau lebih di perguruan tinggi) daripada suami mereka memiliki tingkat perceraian rata-rata lebih tinggi dari perempuan miskin dan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian. Usia saat mereka menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan meningkatnya perceraian. Telah diperlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa pasangan yang menikah pada usia 20 tahun atau diusia yang lebih muda memiliki kemungkinan perceraian lebih

⁵ H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Galia Indonesia) 87-8

tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia mereka.

C. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan yang telah di bina antara suami istri sehingga tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinannya, yang disebabkan beberapa hal seperti kematian dan atas putusan pengadilan. Perceraian merupakan akhir dari ikatan perkawinan pasangan suami istri tidak hidup bersama lagi dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Suatu kenyataan yang harus diakui bahwa tidak selamanya dalam mengarungi rumah tangga selalu berada dikondisi yang rukun, namun ada banyak hal masalah atau konflik yang sering kali muncul dalam permasalahan rumah tangga dan untuk mempertahankannya sangat sulit.

Hukum Islam pada prinsipnya perceraian itu dilarang, tetapi perceraian merupakan pintu darurat yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Sebelum perceraian terjadi maka akan ditempuh usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan merupakan ikatan yang suci. Islam menyadari hal itu maka mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih baik daripada mempertahankan ikatan perkawinan, walaupun tujuan perkawinan untuk mencapai kebahagiaan.

Hukum positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur perceraian, diantaranya karena terjadi perselisihan yang menimbulkan perpecahan yang sulit untuk

dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.⁶

Menurut Bahasa Talak berarti membuka ikatan, sedangkan menurut syara' adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri. Talak menurut istila adalah memutuskan tali perkawinan yang sah dari pihak seami dengan kata-kata yang khusus, atau dengan apa yang dapat mengganti kata-kata tersebut. Pernikahan itu merupakan suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah, mengkafuri nikmat Allah haram hukumnya. talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya ragu terhadap perilaku istri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik lagi pada istri karena Allah maha membalikkan segala hati seseorang. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab kepada suami, hukumnya makruh.⁷

Para Ulama berbeda pendapat tentang talak, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang haram dan sunnah. Adakalanya haram seperti talak *bid'ah*, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang lemah yakni tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada istri, karena perintah salahsatu dari orang tua yang bukan memberatkan, dan arena buruk akhlaknya

⁶ Budi Susilo, *Prosedur Gugat Cerai*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2017), 21

⁷ S. Ziyad Abbas, *Fiqh Wanita Islam*, (Jakarta Pustaka Panjimas, 1991). 43.

sehingga tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita yang seperti itu.⁸

Uraian diatas dapat dipahami bahwa talak kadang kalanya wajib, seperti talaknya duautusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami istri karena talak merupakan satu sotusi perpecahan tersebut. Begitu juga talaknya yang sumpah *ila'* (tidak mencampuri istri) setelah menunggu masa idda empat bulan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 226

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن تِسَائِهِمْ تَرْبِصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا
فَإِن اللّٰهَ غَ قَوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya:

Bagi orang yang meng-*ila* (sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya selama masa tertentu). istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah maha pengampu, maha penyayang.⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang telah bersumpah nengan nama allah untuk tidak mencampuri istri mereka,ada waktu menunggu selama 4 bulan. Maka jika mereka rujuk sebelum selesainya tempo waktu 4 bulan itu, maka sesungguhnya Allah maha pengampun terhadap apa yang telah terjadi pada mereka berupa sumpah disebabkan rujuk mereka, lagi maha penyayang terhadap mereka.

D. Pengertian Cerai Gugat

⁸ Wiliam J. Goode, *Sosiaologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 186

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama Pasal 73 Ayat (1) memuat hal yang menjelaskan mengenai cerai gugat yaitu:

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tempat izin tergugat. Seperti yang telah dijelaskan, perkara cerai gugat adalah perkara yang bersifat *contentiosa*. Yakni perkara yang mengandung sengketa perkawinan antara istri sebagai penggugat dengan suami sebagai tergugat. Dalam perkara cerai gugat, maka istri tidak mempunyai hak untuk menceraikan suami. Dan oleh sebab itulah seorang istri harus mengajukan gugatan untuk bercerai dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.¹⁰

Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988 Tentang peradilan Agama, telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah "istri". Dan "suami". Ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian masing-masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak, sedangkan jalur istri melalui upaya cerai gugat.¹¹

¹⁰ Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

¹¹ M. Yahya Harapan, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*

E. Hukum Cerai Gugat

Para ulama fiqhi mengatakan bahwa cerai gugat itu mempunyai tiga hukum tergantung kondisi dan situasinya. Ketiga hukum tersebut adalah :

1) Mubah

Istri boleh saja untuk mengajukan gugat cerai manakala dia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat-sifat buruk suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena dia takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan-ketentuan Allah SWT. Dalam kondisi seperti ini, gugat cerai bagi istri boleh dan sah saja sebagaimana firman Allah SWT. Di dalam Qs. Al-Baqarah (2): 229

اللَّهُ فَأُولَاطِقُ مَرَّتَانِ ط قَامَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ
 وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا
 أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ لِيكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ج

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat menahan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum

Undang-Undang No.7 Tahun 1989, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 252



Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tiddak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menembus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.¹²

2) Haram

Cerai gugat bisa haram hukumnya apabila dilakukan dalam kondisi berikut ini:

- a) Apabila istri menggugat cerai kepada suaminya tanpa ada alasan dan sebab-sebab yang jelas, padahal urusan rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar oleh istri untuk mengajukan cerai gugat.
- b) Apabila suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak istri dengan maksud istri mengajukan cerai gugat, suami berhak mendapatkan dan mengambil pembayaran, uang gantinya karena maksudnya saja sudah salah dan berdosa.¹²

3) Sunnah

Cerai gugat bisa sunnah hukumnya apabila, menurut hanambaliah, suami tidak pernah melaksanakan shalat wajib, puasa ramadhan atau lainnya, atau apabila suami melakukan dosa besar, seperti berzina, mengonsumsi obat-obat terlarang dan lainnya.

¹² Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Alfatih, 2013), 36.

¹² Risdayant, *Cerai Gugat dan Tingkat Kesadaran Hukum Keluarga Untuk Meminimalisir Perceraian Di Kota Palopo*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2016, 26

Sebagian ulama lainnya menilai bahwa untuk kondisi seperti ini, cerai gugat bukan lagi sunnah akan tetapi wajib.

4) Perceraian presfektif hukum Islam

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti pisah dari kata dasar cerai menurut istilah (syarah') perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syarah'. Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti pisah dari kata dasar cerai menurut istilah (syarah) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara'.⁹¹³

Sebagaimana diketahui bahwa sumber ajaran Islam yang pertama adalah al-Qur'an. al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan cara berangsur-angsur dimulai di Mekkah dan diakhiri di Madinah. Atas dasar wahyu inilah Nabi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat Islam ketika itu.¹⁴

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa presfektif

¹³Tim Penyusunan Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka : Jakarta, 1997, 185.

¹⁴ Kudbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*. Disertai (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014, 91

hukum, sebagai berikut:

a) Perceraian menurut Hukum Islam yang telah dipoitifkan dalam pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah dijabarkan dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, mencakup:

1. Perceraian dalam pengertian cerai talaq. Yaitu perceraian yang diajukan pemohon cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala perceraian menurut hukum agama selain Hukum Islam, yang telah dipoitifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijabarkan dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implikasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatan sipil.



Terjadi perbedaan istilah perceraian yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum di luar hukum Islam di atas dipengaruhi oleh unsur pelaku perceraian sebagai subjek perceraian. Penyaluran pengajuan permohonan perceraian di Indonesia terbagi menjadi dua tempat yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga muslim dan pengadilan Negeri dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga non muslim.¹⁵

b) Faktor putusnya perkawinan

Menurut kompilasi Hukum Islam perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. ini sesuai ketentuan Pasal 113 kompilasi hukum Islam, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dikarenakan tiga alasan sebagai berikut:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan pengadilan

Menurut Pasal 144 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh istri. Selanjutnya menurut pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan

¹⁵ Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995*), 157

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁶

Selanjutnya dalam Pasal 116 KHI alasan-alasan terjadinya perceraian pasangan suami istri dapat disebabkan karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandad, penjudi, atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama, 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya
- g. Suami melanggar taklik-talak. Adapun makna taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang di cantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
- h. Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga. Perceraian yang terjadi karena talak suami istrinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam pasal 129, 130, dan 131 (pasal 117 KHI).¹⁴

c) Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Islam

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), 157

Surah an-Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا

Terjemahnya

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunianya. Dan Allah maha luas (karunianya), maha bijaksana.¹⁷

Ayat di atas menjelaskan jika terjadi perceraian antara seorang lelaki dan istrinya, maka Alasan Istri Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari mereka diri karunia dan keluasan rizkinya. Sesungguhnya Allah maha luas karunia dan anugranya, maha bijaksan dalam keputusan yang ditetapkannya antara hambanya.

F. Karangka Berfikir

Cerai Gugat

Al-Qur'an dan UU

¹⁷ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan

↓

Hasil Penelitian

Keterangan :

Berdasarkan kerangka fikir di atas, bisa dijelaskan bahwa al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan prantara malaikat jibril untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai pedoman hidup umat manusia dan merupakan sumber hukum utama umat Islam. Dasar hukum yang digunakan UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁰¹⁶ Sedangkan perkawinan menurut kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *mitsaqam ghalizham* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibada. Perkawinan ini dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama.

G. Karangka Isi Penelitian

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*

Karangka dalam penelitian adalah kumpulan konsep tersusu secara sistematis agar tujuan penelitian yang dilakukan menjadi baik. Karangka penelitian ini dibentuk sebelum langkah penelitian dilakukan, bagian karangka penelitian biasanya tergolong dalam persiapan penelitian sederhana.

Karangka atau konsep dalam penelitian kualitatif secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pendahuluan berisi beberapa aspek penting seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan implikasi penelitian bagi masyarakat.

2. Kjian Pustaka

Kajian pustaka berisi pendapat ahli mengenai variabel-variabel penelitian. Kajian pustaka merupakan syarat mutlak dalam penelitian karna mendorong penelitian mendalami dan menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan rumusan masalah.

3. Hasil Penelitian



Hasil penelitian yang relevan berisi penelitian yang mengenai topic yang mirip dengan karya peneliti lain. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membantu memberi referensi bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

4. Karangka Berfikir

Karangka berpikir menunjukkan alur berpikir suatu penelitian dan menunjukkan pemahaman pokok yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya. Karangka berpikir diperlukan untuk mengarahkan dan memperjelas masalah yang dikemukakan.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu keseluruhan metode, prosedur, konsep kerja dan aturan yang digunakan dalam penelitian. Metode merujuk pada ilmu yang berkaitan dengan proses, prinsip, serta prosedur yang digunakan untuk mencari jawaban atas suatu masalah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk metode penelitian hukum empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang di maksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan apabila tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat dan anggapan. Terkait dengan permasalahan yang akan di teliti, maka peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu suatu

¹ Parta Setiawan *Macam-Macam Metode Penelitian Hukum*, www.gurupendidikan.co.id/macam-macam-metode-penelitian-hukum/, (Akses Pada Tanggal 7 Agustus 2022), Pukul 22.45

prosedur yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari seseorang.²



² Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96

adapun data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis tulisan tanggapan, nonverbal atau berupa deskriptif. Walaupun dalam penelitian ini memfokuskan pada data yang sifatnya kualitatif tetapi peneliti tidak mengabaikan data kuantitatif jika diperlukan dalam bentuk ungkap setelah peneliti berusaha memberi makna terhadap data kuantitatif tersebut, namun fokus penelitian ini bersifat kualitatif.³

B. Lokasi Penelitian

Menurut Nasition bahwa dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting yang dipertimbangkan yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Masamba. Alasan memilih lokasi tersebut karena Pengadilan Agama Masamba merupakan lembaga yang berwenang mengatasi perkara perceraian antara orang yang beragama Islam. Dengan begitu harapan dari peneliti segala data yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah tanpa mengalami kendala.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Masamba, yang berkaitan dengan Alasan Tingginya Cerai Gugat Presfektif Hukum Islam, adapun sumber penelitian ini adalah:

³ Tabrani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014), 81

- a. Ketua Pengadilan Agama Masamba
- b. Panitera Pengadilan Agama Masamba

D. Sumber Data Penelitian

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan data sekunder.⁴

a. *Data Primer*

Data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama, data primer dalam penelitian ini berasal dari data Pengadilan Agama kota Palopo dan observasi lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, terhadap informasi yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian ini, agar dapat memperoleh sejumlah data primer maka diperlukan sumber data dari objek penelitian yang disebut situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi, adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini langsung diambil peneliti dari

⁴ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Perkara Praktik*, Ed, rev., Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 122.

Pengadilan Agama Masamba.

b. *Data Sekunder*

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder terbagi dalam tiga bagian yang disebut dengan bahan hukum.⁵ sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah mengenai Alasan Tingginya Cerai Gugat.

E. Instrumen Penelitian

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menemukan instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, menurut Sugiono Instrumen penelitian ialah suatu alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati” dalam penelitian kualitatif sebagai *human instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian, peneliti menggunakan dua metode sebagai berikut:

1. *Librari reserch* yakni, teknik pengumpulan data dengan jalan

⁵ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet, 1 Bogor: Ghalia Indonesia 2009), 50.

membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi-materi yang akan di bahas dalam penelitian ini .

2. *Fild reserch* yakni, pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian dilapangan

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan kepada suatu objek yang diteliti dalam waktu tertentu. Dalam teknik pengumpulan data yang akan diobservasi adalah Alasan Tingginya Cerai Gugat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses intraksi antara pewawancara (*interviewer*) dari sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interview*) melalui komunikasi langsung. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang bersangkutan yaitu ketua pengadilan dan panitera Pengadilan Agama Masamba.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen dapat berbentuk teks tertulis, gambar maupun foto.⁶ Penelitian akan menyelidiki dan memahami

⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian KUantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 391.

benda-benda tertulis, arsip, dokumen dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Alasan Tingginya Cerai Gugat.

G. Teknik Pengelolaan Data

Metode pengelolaan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena dalam penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistik dan kuantifikasi dalam pengumpulan data serta dalam memberikan penafsiran terhadapnya. metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis dan efektif.

harus melalui tahap pemeriksaan data (*editing*) klasifikasi (*klasifikasi*), verifikasi (*verifying*), Analisis (*analyzing*), dan kesimpulan (*concluding*).

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan teknik memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan isi, kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, pendekatan kualitatif memusatkan perhatian terhadap prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat

yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku, penelitian melakukan proses editing dari hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Masamba.

b. Klasifikasi (clasifiying)

Klasifikasi adalah pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan. Seluruh data yang didapatkan tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

c. Verifikasi (ferifying)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

d. Analisis Data

Analisis data yaitu pengelompokan data dalam mempelajari data kemudian memilih data-data yang dikumpulkan untuk mencari data-data penting yang harus dipelajari.

Langkah selanjutnya data-data kepustakaan dalam lapangan tersebut dikumpulkan, kemudian peneliti tersebut melakukan penyusunan data, menguraikan data dan mensistematisasi data yang telah dikumpulkan untuk dikaji dengan metode deskriptif yaitu analisis

yang menggambarkan keadaan atau suatu phenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

e. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Pembuatan kesimpulan merupakan langkah yang terakhir dari pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

H. Keabsahan Data

Memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara Triangulasi, dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data itu. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan.

Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Sehingga peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data. triangulasi juga mencari cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan

kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga bisa diterima kebenarannya.⁷



⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1989), 13

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Pengadilan Agama Masamba

Pada awalnya masamba hanya salah satu kecamatan di kabupaten Luwu. Dengan adanya pemekaran wilayah dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara pada tanggal 20 april 1999 dengan ibukota kabupaten adalah Masamba. Dengan pembentukan daerah tingkat II Luwu Utara, maka pada tanggal 10 juni 199 ketua Pengadilan Agama Palopo dengan seratnya nomor: PA.t/19/k/O.T.00/382/1999, perihal pembentukan Pengadilan Agama Masamba yang ditujukan kepada ketua peengadilan tinggi Agama Ujung Pandang (makassar) pengajuan dari pengadilan Agama palopo ditindak lanjuti oleh PTA.t/0/k/OT.00/598/1999, tanggal 6 juli1999 Kepada Mentri Agama RI.

Pengadilan Agama Masamba dibentuk dengan Surat Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 tadesember 2000 Pengadilan Agama Masamba dengan wilaya Hukumnya meliputi Kabupaten Luwu Utar, diresmikan pembentukannya oleh Direktur

pembinaan Peradilan Agama Islam yang diwakili oleh kasubdi Hukum dan Perundang-Undangan bapak



Drs. H. Hidayatullah, pada tanggal 20 september 200 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1412 H.

Pada awal pembentukannya pengadilan Agama Masamba berkantor di Jl. Pelita No. 20 Masamba dengan status kantor saat itu adalah rumah penduduk yang dikontrak. Seiring dengan pembagunan di Kabupaten Luwu Utara, pemerintah daerah memberikan tanah Untuk pembangunan kantor instansi vertikal termasuk Pengadilan Agama Masamba dengan status tanah hak pakai. Dengan adanya tanah yang tersedia Pengadilan Agama Masamba membangun gedung kantor pada tahun 2005 (lalan simpurusiang Masamba) dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 6 february 2006 oleh wakil ketua pengadilan tinggi Agama bapak Drs. H.M. Thahir Hasan serta peresmian secara simbolis di Bone pada tanggal 28 agustus 2008 oleh wakil ketua Mahkamah Agung bidang non. Judisial Drs. H. Harifin Tumpa, S.H. M.H.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Masamba mempunyai wilayah hukum Kabupaten Luwu Utara, namun sejak berdirinya Kabupaten Luwu Timur, dengan diundangkannya Undang-Undang NO. 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 february 2003, Wilayah Hukum Pengadilan Agama Masamba menjadi 2(dua) kabupaten yakni kabupaten Luwu Utara fan kabupaten Luwu Timu. Kemudian ditahun 2016 terbit surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan Pengadilan Agama baru, yang salah

satunya Pengadilan Agama Malili.¹

2. Letak Geografis

Masamba sebagai Ibu Kota berjarak 430 km ke arah utara dari kota Makassar. Letak geografis yaitu 2°30'45" -2°37'30"LS dan 119°41'15"-121°043'11". Secara geografis berbatasan, provinsi Sulawesi Selatan di bagian utara. Sebelah timur kabupaten Luwu Timur, selatan.² dengan kabupaten Luwu dan teluk Bone serta sebelah Barat Kabupaten Mamuju dan Tator.

3. Kewenangan Pengadilan Agama Masamba

Pengadilan Agama Masamba memiliki kewenangan relative yaitu memeriksa perkara diseluruh wilayah Masamba, serta kewenangan absolute adalah kewenangan mutlak untuk memeriksa perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan yang lain yaitu menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba

¹ Pengadilan Agama Masamba, <https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses pada tanggal 25 juni 2022 pada jam 20:04

² <https://pa-masamba.go.id/index.php/5ey3xd4rv3j> Diakses pada tanggal 22 juni 2022 .

melaksanakan kekuasaan kehakiman, pengadilan Agama wajib memiliki visi dan misi sebagai berikut:³

a. Visi

Terwujudnya pengadilan agama masamba yang agung.


b. Misi

- i. Meningkatkan kemandirian pada pengadilan agama masamba.
- ii. memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- iii meningkatkan kualitas kepemimpinan pada pengadilan agama masamba.
- iv. meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada pengadilan agama masasamba.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Masamba

Struktur organisasi pengadilan Agama masamba disusun berdasarkan atas peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilanana yang susunannya antara lain sebagai berikut:

³Visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba. <https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/visi-dan-misi>



6. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membahas secara khusus mengenai cerai gugat

yang diatur dalam Pasal 73 sampai Pasal 86 diantaranya⁴:

- a. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- b. penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat.

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:⁵

gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memberitahukan tergugat untuk memeriksa diri kepada dokter.

Berdasarkan pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berawal dari keluarga atau orang-orang yang dekat

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2000), 86

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama*

dengan suami istri.

2. Pengadilan setelah mendengarkan keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.⁶

Dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atau pemohon penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1989 Tentang Peradilan Agama*

barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu:

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan.

Berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:⁷

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan.
2. Pemeriksaan gugat perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

1. Putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
2. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap'

Berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 80.*

Tentang Peradilan Agama, yaitu:

1. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
3. Apabila kedua belah pihak bertempat tinggal kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap.
4. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama, yaitu:

Jika tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.⁸

Berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama, yaitu:

1. Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk

⁸ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

2. Apabila perceraian dilakukan diwilayahnya berbeda dengan wilayah pegawai pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bermaterai dikirimkan pula pada pegawai pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

3. Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada pegawai pencatat Nikah di tempat didaftarkan perkawinan mereka di Indonesia.

4. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberikan kepada para pihak.

Berdasarkan pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

Kelalainan pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84, menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat 25 pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, yaitu:

1. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang, hal itu.⁹

Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang membahas mengenai kewenangan peradilan Agama dalam menanganikan perkara cerai gugat tersebut, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai tata cara perceraian, dimana pada pasal-pasal tersebut diatur mengenai tata cara perceraian yang pada pokoknya sama seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

⁹ Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peradilan Agama, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam membahas mengenai gugatan perceraian yang dapat gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

B. Alasan Istri Melakukan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Masamba

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Masamba.

Pengadilan agama masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada sidang Majelis Hakim telah menjatukan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Rosmina binti Sukman, tempat dan tanggal lahir Amassangan, 14 juni 1998, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Dusun Salaka, Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**.
Melawan **Hasdir bin Baso**, tempat dan tanggal lahir Salulemo, 14 november 1994, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun Salaka, Desa Pao, kecamatan Malangke barat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 225/Pdt.G/2022/PA Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari senin, tanggal 29 Desember 2014 dan dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0214/26/X/2015 pada tanggal 7 oktober 2015;
2. Bahwa setelah menika penggugat dan tergugat hidup rukun layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman orangtua penggugat dan terakhir penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman kakak penggugat di Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang masing-masing bernama Nurhidaya binti Hasdir, lahir pada tanggal 15 November 2015 dan saat ini anak tersebut diasuh oleh penggugat.

4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun pada bulan Agustus tahun 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goya terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat di sebabkan:

a. Tergugat mengingkari janjinya dimana Tergugat tidak bertanggung jawab atas utang yang telah disepakati oleh penggugat dan tergugat sebelumnya.

b. Tergugat jarang memberi nafka berupa uang terhadap penggugat;

c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar saat marah bahkan sering pulang kerumah orangtua Tergugat hingga berhari-hari baru kembali;

d. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sampaisekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak perna kembali bersama;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal 2 tahun 6 bulan antara

penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun dengan tergugat sudah tidak ada jalan sehingga penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas penggugat memohon kepada ketua pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu *ba'in shughara* Tergugat (**Hasdir bin Baso**) terhadap Penggugat (**Rosima binti Sukman**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama

Masamba pada tanggal 18 Mei 2022 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadirannya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawabannya dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau nama Rosmina (Penggugat), Nik.732298506980001 tanggal 07 Agustus 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara bukti surat tersebut bermaterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

2. Fotokopi kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Nomor 0214/26/X/2015 Tanggal 07 Oktober 2015. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P,2).

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **Syamsurianti binti Andi Syamsuddin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Salaka, Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara ipar penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman kakak Penggugat di Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nurhidayah binti Hasdir dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan disebabkan karena Tergugat mengingkari janjinya dimana Tergugat tidak bertanggung jawab atas utang yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebelumnya dan dan juga Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat:
- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan penggugat dan keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak memberi nafka kepada Penggugat
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, **Narti binti Tamrin**, umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Salak, Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, saksi tersebut mengakui sebagai saudara ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman kakak Penggugat di Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Agustus 2018;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan penggugat dan

keluarganya;

- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafka kepada Penggugat
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bawa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas:

Menimbang bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan ketentuan pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1959 yang telah diubah pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 ayat (1) R.Bg dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya tergugat sebagaimana pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 199 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam permohonan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *ba'in shugra* Tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagai mana telah diubah dan ditambahkan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughara Tergugat (**Hasdir bin Baso**) kepada penggugat (**Rosima binti Sukman**).
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah rp570.000.00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diatukan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 24 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 syawwal 1443 Hijriah oleh kami **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H** sebagai ketua Majelis, **Muh. Hamsyim, Lc** dan **Fariq Al Faruqie, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hasil penelitian di kantor Pengadilan Agama Masamba ternyata perceraian itu ada dua macam yaitu Cerai Talak dan Gugat, dan untuk mempersempit maka peneliti membahas tentang cerai Gugat. Pada sub bab ini peneliti membahas tentang Alasan Tingginya Ceraia Gugat di Pengadilan Agama Masamba Presfektif Huku Islam, melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Setiap pasangan suami istri pasti mempunyai keinginan untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahma*, sehingga untuk mencapai hidup dalam berumatangga yang bahagia berbagai cara dapat dilakukan oleh pasangan suami istri, namun kehidupan kadang tidak sesuai dengan keinginan seseorang. Namun untuk membangun rumah tangga yang bahagia tidak semudah membalikan telapak tangan, kadangkala ikatan pernikahan yang dibangun dari nol kandas di tengah jalan berakhir perceraian.

Islam kemudharatan yang akan timbul dari perceraian itu sangat besar, maka Islam mengatur tentang hukum perceraian yang mana cerai itu adakalanya sunnah, mubah, dah haram. Jika umat muslim mengikuti dan mengamalkan dengan baik khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan perkawinan insya-Allah dengan asas yang kuat dan kokoh akan mudah untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.

Islam perceraian merupakan jalan salah satunya jika masalah suami dan istri sangat tidak dapat diselesaikan lagi secara kekeluargaan dan tidak dapat dipersatukan lagi. sebab perceraian merupakan hal yang halal namun dibenci Allah swt. Jika hubungan antara suami dan istri tidak dapat lagi diperbaiki maka hukum perceraian tersebut menjadi wajib ketika dilihat dari segi kemaslahatan atau kemudharatan yang ditimbulkan maka di akhiri dengan perceraian di Pengadilan Agama agar mempunyai dasar hukum yang jelas'

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila dalam rumah tangga perkawinan ternyata tidak rukun disebabkan oleh adanya ketidakcocokan atau bahkan salah satu di antaranya meninggalkan satu pihak maka istri dapat menuntut cerai yang disebut cerai gugat dan begitupun sebaliknya suami dapat menceraikan istrinya disebut cerai talak.

Cerai gugat di Pengadilan Agama Masamba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ini terjadi karena beberapa faktor penyebab

sehingga terjadinya perceraian. Perceraian di pengadilan agama masamba mengalami kenaikan pada tahun 2017 sampai tahun 2020. Namun dalam kurun waktu tahun 2020-2021 mengalami penurunan. hal ini sesuai dengan pemaparan ketua pengadilan agama masamba yaitu:

“selama saya menjadi hakim dan sekarang menjabat sebagai ketua dari pengalaman saya menjabat di pengadilan agama cerai gugat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan kebanyakan dari mereka yang mengajukan gugatan cerai itu bisa dibilang pernikahannya masi seumuran jagung. Namun pada tahun 2020-2021 perceraian di pengadilan agama masamba mengalami penurunan”.¹⁰

Dari hasil penelitian di pengadilan agama dapat dilihat data yang sudah dikumpulkan peneliti dengan metode penelitian dokumentasi, dan akan dijabarkan secara rinci pada tabel di bawa ini:

Tabal 1.1

Rasio Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Masamba Tahun 2020

No	Perceraian	Jumlah	Persen (%)
1	Cerai Talak	215	36,9%
2	Cerai Gugat	367	63,0%
Jumlah		582	100%

Sumber: Data Buku Ekspedisi Pengadilan Agama Masamba Tahun 2020

Data di atas dapat dapat diketahui bahwa tingkat perceraian di

¹⁰ Amrullah Arsyad, Ketua Pengadilan Agama Masamba, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Juni Pukul 09. 45

Pengadilan Agama Masamba, penulis mendapatkan data jumlah keseluruhan perceraian di Pengadilan Agama Masamba pada tahun 2020 yakni 582 perkara, dimana perkara cerai talak 36,9% yakni 215 perkara, sedangkan cerai gugat 63,0% yaitu 367 perkara.¹¹

Tabel 1.2

Rasio Jumlah Cerai di Pengadilan Agama Masamba Pada Tahun 2021

No	Perceraian	Jumlah	Persen (%)
1.	Cerai Talak	130	26,7%
2.	Cerai Gugat	356	73,2%
Jumlah		486	100%

Sumber: Data Buku Ekspedisi Pengadilan Agama Masamba Tahun 2021

Data di atas dapat diketahui bahwa jumlah perceraia di Pengadilan Agama Masamba tahun 2021 yaitu 486, dimana cerai talak tercatat sebanyak 26,7% yaitu 130 perkara, sedangkan cerai gugat tercatat sebanyak 73,2% yaitu 356 perkara.¹²

Tabel 1.3

Rasio Jumlah Cerai di Pengadilan Agama Masamba pada Tahun 2022

¹¹ Sumber Data Pengadilan Agama Masamba

¹² Sumber Data Pengadilan Agama Masamba

No	Perceraian	Jumlah	Persen (%)
1.	Cerai Talak	62	23,0%
2.	Cerai Gugat	207	76,9%
Jumlah		269	100%

Sumber: Data Buku Ekspedisi Pengadilan Agama Masamba Tahun 2022

Data di atas dapat diketahui bahwa jumlah cerai di Pengadilan Agama Masamba pada tahun 2022 yaitu 269 perkara, dimana cerai talak tercatat sebanyak 23,0% yaitu 62 perkara, sedangkan cerai gugat tercatat sebanyak 76,9% yaitu 207 perkara.¹³

Ketiga tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa tingginya tingkat perceraian di pengadilan agama masamba dalam waktu 2020-2022 itu menandakan bahwa tingkat perceraian dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mengalami penurunan sesuai dengan pernyataan ketua pengadilan Agama Masamba.

“dari pengalaman saya selama menjabat di Pengadilan Agama Masamba ini cerai gugat pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, mungkin ini faktor dari Covid 19 sebagaimana yang kita ketahui pada masa itu banyak sekali rumah tangga yang di uji dengan ekonomi yang menurun secara drastis sehingga menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian”.¹⁴

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Masamba, kasus perceraian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 2020-

¹³ Sumber Data Pengadilan Agama Masamba

¹⁴ Amrullah Arsyad, Ketua Pengadilan Agama Masamba, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Juni 2022 Pukul 09.48

2022 di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu: antara lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salahsatu pihak, faktor ekonomi, dan mabuk-mabukan,

2. Alasan Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Masamba

adapun bebaerapa faktor yang penyebab terjadinya kasus cerai gugat antara lain sebagaia berikut:

Tabel 1.4

No	Alasan Terjadinya Cerai Gugat	2020	2021	2022
1.	Pertengkaran Terus Menerus	120	150	120
2.	Perselingkuhan	10	12	4
3.	Faktor Ekonomi	230	192	90
4.	Mabuk- Mabukan	7	2	1
Jumlah		367	356	207

Sumber: Data Buku Ekspedisi di Pengadilan Agama Masamba

Tabel diatas dapat diketahui bahwa alasan terjadinya cerai gugat di Pengadilan agama Masamba terdapan beberapa faktor yaitu, pertengkaran terus menerus, perselingkuhan, faktor ekonomi, dan mabuk-mabukan.

a. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Perselisihan didalam rumahtangga sering terjadi karena permasalahan kecil yang dibesar-besarkan ataupun masa lalu yang selalu di unkit inilah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus perbedaan pendapat antara suami dan istri juga dapat menimbulkan pertengkaran. Suami maupun istri yang menyadari adanya perbedaan diantara keduanya merasa sudah tidak nyaman lagi yang disebabkan oleh keputusan yang berbeda dan masalah yang kecil selalu di besarkan, inilah penyebab terjadinya perselisihan terus-menerus dari keegoisan mereka yang tinggi, dan malu untuk mengalah di depan pasangannya.

Hasil wawancara dengan ketua panitera di Pengadilan Agama Masamba mengatakan bahwa:

“Dari kasus cerai gugat yang saya tangani kebanyakan alasan mereka untuk menggugat cerai suaminya di sebabkan karena perselisihan terus-menerus, meninggalkan salahsatu pihak, dan beralasan karena faktor ekonomi”.¹⁵

Pernyataan ketua panitera ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan ketua pengadilan agama masamba mengatakan bahwa faktor penyebab atau alasan-alasan tingginya cerai gugat ini di sebabkan karena perselisihan terus-menerus dan faktor ekonomi, istri dan suami sudah tidak sejalanlagi. Hal sepele dijadikan masalah yang lebih serius walaupun masalah ini dapat diselesaikan dengan

¹⁵ Nuryanti. Ketua Panitera Pengadilan Agama Masamba, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Juni 2022

berdiskusi.

b. Meninggalkan salah satu pihak

Meninggalkan salah satu pihak adalah situasi dimana suami maupun istri meninggalkan pasangannya tanpa izin oleh pasangannya dan tanpa alasan yang pasti ia meninggalkan rumah atau tidak pernah kembali dalam waktu tertentu. Salah satu penyebab pasangan meninggalkan pasangannya karena adanya godaan karena perempuan atau biasa disebut orang ke 3 (tiga) misalnya, salah satu pihak tergoda karena perempuan maupun laki-laki yang menjadi orang ketiga tersebut lebih nyaman diajak ngobrol atau bahkan lebih terbuka satu sama lain hal ini dapat menyebabkan keretakan rumah tangga.

Ketua Pengadilan Agama Masamba Amirullah mengatakan dalam wawancara dengan peneliti yaitu:

“alasan-alasannya yaitu adanya orang ketiga yang merusak hubungan pasangan suami istri, ditambah lagi hubungan yang jarak jauh contohnya suami kerja di luar kota dan istri berada di kampung. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi antara suami dan istri dan salah satu pihak jenuh dengan pasangannya, dan tingkat kepercayaan terhadap pasangannya yang menyebabkan keretakan rumahtangga”.

c. Karena Ekonomi

Ekonomi merupakan kebutuhan yang paling utama atau mendasar untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, rumah

¹⁶ Amrullah Arsyad, Ketua Pengadilan Agama Masamba, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Juni 2022

tangga yang memiliki masalah perekonomian maka rumahtangga tersebut di ambang kehancuran. Cerai karena faktor ekonomi merupakan kasus perceraian yang dapat dikatakan lumayan tinggi pertahunnya. Dalam kasus tersebut yang sering mengajukan surat gugatan adalah istri yang menggugat suaminya di mana suaminya tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami misalnya: tidak memberi nafka secara layak kepada istrinya, suami yang pengangguran, gaaji istri lebih besar dari pada suaminya, dan memiliki banyak hutang yang tidak dapat dibayar lunas dengan gaji yang pas-pasan.

Tambahan dari hasil wawancara ketua panitera pengadilan agama masamba dengan peneliti mengatakan bahwa:

“alasan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Masamba salah satunya di sebabkan oleh faktor ekonomi. Di mana suami tidak menafkahi istrinya, di tambah lagi pengaruh teknologi dimana suami kerjanya hanya main game. Sehingga menyebabkan istri jenuh”.¹⁷

d. Mabuk-mabukan

Mabuk-mabukan merupakan perbuatan yang diharamkan dan tidak disukai oleh Allah swt karena dapat menghilangkan kesadaran dan sangat berbaya bila perbuatan tersebut dilakukan terus menerus sehingga pelakunya dapat melakukan sesuatu diluar kesadarannya atau tidak terkontrol. Inilah mengapa banyak perceraian terjadi

¹⁷ Haryanti, Ketua Panitera Pengadilan Agama Masamba, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Juni 2022

dikarenakan suami yang pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk yang berperilaku semenah-menah sampai memukul istrinya sendiri.

C. Pandangan Hukum Islam Tentang Alasan Cerai Gugat

Cerai gugat dalam islam di sebut juga *Khulu'* yang menurut bahasa adalah melepaskan atau meninggalkan. Hal itu karena suami dan istri ibarat pakaian dan bila terjadi *Khulu'* maka lepasnya ikatan pernikahan diantara mereka. Cerai gugat dengan cara yang telah ditetapkan Allah merupakan penolakan terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT. Adapun akibat hukum cerai gugat adalah:¹⁸

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مَعْرَفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أُبْغَضَ إِلَيْهِ
مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif, dari Muharib, berkata, Rasulullah bersabda , "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih dia benci dari pada perceraian."

¹⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persoda, 2004), 46.

Cerai gugat termasuk kedalam talak *ba'in shugra*. Jadi cerai gugat mengurangi jumlah talak tetapi suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya, apabila suami ingin kembali kepada istrinya maka harus dengan akad nikah baru. Hal ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 119 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa:

- a. *Talak Ba'in Sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam dalam *iddah*
- b. *Talak Ba'in Sughara* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah
 - Talak yang terjadi qabla al *dukhul*
 - Talak dengan tebusan atau *khulu'*
 - Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Talak ba'in shugra, yaitu talak yang kurang dari 3 kali dan tidak boleh dirujuk tapi boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri meskipun dalam masa *iddah*. Dengan adanya cerai gugat mantan istri menguasai dirinya secara penuh, segala urusan mantan istri berada di tangannya sendiri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah uang kepada suaminya guna untuk melepaskan dirinya itu. Pasal 156 KHI dijelaskan akibat perceraian karena cerai gugat terhadap anak yatim:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh:

- a. Wanita-wanita dalam garis keturunan lurus ke atas dari ibu
- b. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
- c. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- d. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah

2. Apabila anak sudah *mumayyiz* (menyisihkan) maka berhak memilih untuk mendapat hak *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

3. Apabila pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafka dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain, yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

4. Biaya *hadhabnah* (menjaga anak atau mendidik anak) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri yakni berusia 21 tahun.

5. Bilaman terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (c).

6. Pengadilan dapat pula dengan mengigatkan kemampuan ayahnya dengan menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan pembahasan tersebut disimpulkan cerai gugat sama dengan *khulu'* yang ada dalam islam yakni permintaan istri kepada suami agar menceraikannya karena takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah yaitu taat kepada suami dengan adanya *iwadh* (tebusan) yang diberikan kepada suami sebagai tebusan dirinya agar suami menceraikannya denaga menggunakan lafaz *khulu'* atau semakna dengan itu dari suami. Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan cerai gugat dengan *khulu'*. Perbedaannya adalah cerai gugat tidak selamanya membayar uang *iwadh* dijadikan dasar akan terjadinya *khulu'*.

Akibat Cerai Gugat:

1. Bagi istri yang meminta cerai pada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh *syara'* maka tidak dapat masuk surga karena mencium bau surga saja tidak bisa
2. Dengan adanya cerai gyygat mantan istri menguasai dirinya secara penuh, segala urusan mantan istri berada di tangannya sendiri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah uang kepada suaminya guna untuk melepaskan dirinya itu.
3. Cerai gugat berakibat jatuhnya talak *ba'in shugra*. Jadi cerai

gugat mengutangi jumlah talak tetapi suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya, apabila suami ingin kembali kepada istrinya maka harus dengan akad nikah baru.

4. Akad cerai gugat pada anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia maka keduanya di ganti, sedangkan kepada anak yang sudah *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggalkan dunia maka kedudukannya diganti. Sedangkan pada anak yang sudah *mumayyiz* anak memiliki hak *khiyar* (memilih) yakni memilih untuk mendapat hak *hadhanah* dari ayah atau ibunya

Berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan kepada siapapum yang hendak menikah hendaknya memahami betul hakikat pernikahan. Dengan pemahaman yang baik diharapkan orang tersebut mampu mengayuh biduk rumah tangga dengan baik agar cobaan dan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan jauh dari perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengolahan dan analisis data pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Masamba, kasus perceraian dalam kurun waktu 3 (tiga tahun) 2020-2022 di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu: faktor penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Masamba tahun 2020-2022 antara lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salahsatu pihak, faktor ekonomi, dan mabuk-mabukan,
2. Cerai gugat dalam islam di sebut juga *Khulu'* yang menurut bahasa adalah melepaskan atau meninggalkan. Hal itu karena suami dan istri ibarat pakaian dan bila terjadi *Khulu'* maka lepasnya ikatan pernikahan diantara mereka. Cerai gugat dengan cara yang telah ditetapkan Allah merupakan penolakan terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.

B. Saran

Dari hasil penelitian penulis perlu adanya saran dari penulus:

1. Untuk pasangan suami istri diharapkan untuk memikirkan



terlebih dahulu jika benar-benar ingin bercerai mengapa demikian dikarenakan perceraian memiliki dampak kepada pasangan suami istri serta dampak terhadap masa depan anak, dimana anak tersebut akan kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya dan terkadang anak akan menjadi terlantar dan tak terarah masa depannya

2. cerai gugat sama dengan *khulu'* yang ada dalam islam yakni permintaan istri kepada suami agar menceraikannya karena takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah yaitu taat kepada suami dengan adanya *iwadh* (tebusan) yang diberikan kepada suami sebagai tebusan dirinya agar suami menceraikannya dengan menggunakan lafaz *khulu'* atau semakna dengan itu dari suami. Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan cerai gugat dengan *khulu'*. Perbedaannya adalah cerai gugat tidak selamanya membayar uang *iwadh* dijadikan dasar akan terjadinya *khulu'*.

3. Berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan kepada siapapum yang hendak menikah hendaknya memahami betul hakikat pernikahan. Dengan pemahaman yang baik diharapkan orang tersebut mampu mengayuh biduk rumah tangga dengan baik agar cobaan dan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan jauh dari perceraian.

C. Implikasi

1. Kecenderungan perempuan untuk mengajukan cerai lebih tinggi

dibandingkan dengan pihak laki-laki. Oleh karena itu, dicarikan solusi melalui ijtihad ulang dalam masalah hak perempuan yang sumber hukumnya al-Qur'an, hadits dan undang-undang.

2. Hendaknya suami istri lebih meningkatkan pengetahuan agama dan memperkuat keimanan dengan akhlak sehingga menghindarkan keluarga dari perselisihan dan pertengkaran yang berakibat buruk bagi kehidupan keluarga terutama anak.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 202
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 391.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 86
- Abdurahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.
- Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cetakan Kelima (Jakarta: Kencana, 2014),206.
- Anandiya Istisa Putri, *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad di Pengadilan Agama Kota Palopo*, Skripsi (Intitut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, 2021).
- Budi Susilo, *Prosedur Gugat Cerai*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2017),21
- Cici Hamdana Daud, *Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Aparatuur Sipil, Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Kota Palopo*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah,2018).

Departemen Agama RI, *L-QURAN DAN TERJEMAH, (SYGMA EXAGRAFIKA), 99.*



H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Galia Indonesia) 87-8

<http://seputarduniapengetahuan.blogspot.co.id/2012/12/definisi-perceraian.html>). Diakses pada tanggal 18 juni 2022 pada jam 12.36

<https://pa-masamba.go.id/index.php/5ey3xd4rv3j> Diakses pada tanggal 22 juni 2022 pada jam 20:22.

<https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses pada tanggal 25 juni 2022 pada jam 20:04

Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016),86.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur.an Al-Karim* (Jakarta, 2013),36.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Alfatih, 2013), 36.

Khudzaifah Dimiyanti dan Klinik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS pres. 2014)

Kudbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*". Disertai (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014, 91

M. Yahya Harapan, *Keduduka dan Kewenangan AcaraPeradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka

Kartini, 1997), 252

Mar'atus Sholehah, *Fenomena Meningkatnya Gugatan Cerai Oleh Kalangan Wanita Karir Di Surabaya*, Jurnal, (Surabaya, 2016/2017).

Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet, 1 Bogor: Ghalia Indonesia 2009), 50.

Muhammad Arif Kurniawan, *Cerai Gugat Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga*, Skripsi, (Yogyakarta: 2010)

Nana Sudjana, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998),18.

Nasaruddin Umar, *Problem Perceraian di Lingkungan Masyarakat Muslim*, dalam Ulin Na'mah, *Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Risedence di Lingkungan Masyarakat Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) ,8.

Nilam Adria Sari, *Determinasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (ANalisis Hukum Islam)*, Skripsi, (Institut Agama Negeri Islam Parepare, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, 2019).

Rasmala Dewi Jayanti, *Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Palembang*, Skripsi, (Jakarta, Unifersitas Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ahwal Syakhsiyyah, 2007).

Risdayant, *Cerai Gugat dan Tingkat Kesadaran Hukum Keluarga Untuk*

Meminimalisir Perceraian Di Kota Palopo, Skripsi, Fakultas Syariah
IAIN Palopo, 2016, 26

S. Ziyad Abbas, *Fiqh Wanita Islam*, (Jakarta Pustaka Panjimas, 1991.
43.

Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Perkara Praktik*, Ed, rev.,
Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 122.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*,
(Cet, XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 167.

Suryadi, A. Zakso, and Rustiyarso, "Analisis Interaksi Sosial Asosiatif
Pimpinan Dengan Karyawan Dalam Memotivasi Kerja di Hotel
Dagauan Kabupaten Kubu Raya" *J, Pendidikan dan Pembelajaran
Khatulistiwa*, 2016

Tim Penyusunan Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka :
Jakarta, 1997, 185.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama
Undang-Undang RI Nomor 1989 Tentang Peradilan Agama
Undang-Undang RI Nomor 7

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 80.

UU No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

Visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba. [https://pa-
masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/visi-dan-misi](https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/visi-dan-misi)

L

A

M


P

I

R

A

N



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hanifah, SH

Jabatan : Paitera

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa namanya tersebut di bawa ini:

Nama : Bella JAFAR

NIM : 18 0301 0059

Konsentrasi : Hukum keluarga


Perguruan Tinggi : INSTITUD AGAMA ISLAM NEGERI

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul Alasan Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Masamba Presfektif Hukum Keluarga Islam.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Masamba, juni 2022

Narasumber





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AMIRULLAH ARSYAD, SHI, MH

Jabatan : ketua PA MASamba

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa namanya tersebut di bawa ini:

Nama : Bella Jufar

NIM : 18 0301 0058

Konsentrasi : Hukum keluarga

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul Alasan Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Masamba Presfektif Hukum Keluarga Islam.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Masamba, juni 2022

Narasumber







PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 19787/01517/SKP/DPMPTSP/IV/2022

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Bella Jafar beserta lampirannya.
 Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/189/V/Bakesbangpol/2022
 Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
 Nama : Bella Jafar
 Nomor : 0
 Telepon
 Alamat : Jl.Hos Cokroaminoto, Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri Palopo
 Instansi
 Judul : Alasan Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Masamba Perspektif Hukum Keluarga Islam
 Penelitian
 Lokasi : Jl.Simpursiang, Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 01 s/d 30 Juni 2022.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
 Pada Tanggal : 16 Mei 2022


 AHMAH ALWI, SI
 NIP. 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00
 No. Seri : 19787

DPMPTSP
 www.dpmpptsp.luwuutara.go.id



A. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Masamba



Wawancara dengan Panitera Pengadilan



Agama Masamba

RIWAYAT HIDUP

Bella Jafar, lahir pada tanggal 17, Februari 2000 di Masamba Kab Luwu Utara, Peneliti merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara, dari pasangan seorang ayah yang bernama Jafar Musa dan ibu bernama Hanna Icong, yang menempuh jenjang awal pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 098 Matoto pada tahun 2006-2012. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang menengah pertama di MTS Muhammadiyah Masamba pada tahun 2012-2015. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang atas di SMA Negeri 1 Masamba pada tahun 2015-2018. Setelah lulus kemudian lanjut kembali kejenjang Perguruan Tinggi lebih tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, peneliti memilih program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) di tahun 2018-2022. Semasa kuliah peneliti memasuki organisasi yang telah ditempati mencari ilmu yakni, pernah menjadi Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) IAIN Palopo pada tahun 2020-2021.